

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda khususnya pada hukum pidana. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia yang pernah menjadi negara jajahan Belanda selama tiga setengah abad. Tetapi, hukum di Indonesia tetap mencerminkan kepribadian negara Indonesia dengan adanya Proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan negara Indonesia yang diproklamlirkan ini merupakan sarana untuk menghidupkan kembali kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki tata hukum yang berbeda dengan negara lain dibuktikan oleh adanya ilmu pengetahuan Hukum Adat yang merupakan sumber dari tatanan hukum di Indonesia.¹

Kemajuan hukum Belanda dalam beberapa hal tidak serta merta diikuti oleh hukum di Indonesia. Salah satu contoh perkembangan hukum di Belanda adalah terkait dengan hukum yang mengatur euthanasia. Euthanasia merupakan salah satu cara proses kematian yang dalam bidang medis telah membagi proses kematian tersebut ke dalam tiga cara yaitu : pertama, Orthothansia ialah proses kematian yang terjadi karena proses ilmiah atau secara wajar, seperti proses ketuaan, penyakit dan sebagainya. Kedua, dysthanasia ialah proses kematian yang terjadi secara tidak wajar, seperti pembunuhan, bunuh diri dan lain-lain. Ketiga,

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian : Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan II, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.6

euthanasia ialah proses kematian yang terjadi karena pertolongan dokter.² Cara kematian ketiga yang disebutkan di atas yang sekarang ini menimbulkan berbagai polemik di dalam dunia kesehatan serta menciptakan kelompok pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia apalagi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang kesehatan akan tetapi Belanda telah melegalkan proses kematian dengan cara euthanasia tersebut.

Dasar filosofis negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang dijadikan pedoman bagi segala peraturan hukum seperti KUHP dan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan serta norma hukum yang telah lama berlaku di dalam masyarakat sebelum peraturan tersebut terbentuk serta nilai-nilai lainnya yang dijadikan pertimbangan serta pedoman dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Nilai-nilai yang di maksud dan berkaitan dengan tindakan euthanasia apabila dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yakni nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan karena hak hidup seseorang merupakan hak mutlak yang dimiliki sejak berada di dalam kandungan dan apabila hak tersebut diambil maka hal tersebut tentu saja telah melanggar nilai-nilai dari sebuah hak hidup tersebut. landasan filosofis di maksudkan untuk melihat apakah pengaturan euthanasia di perlukan di Indonesia, boleh atau tidaknya pengaturan tersebut dilihat dari

² Bajang Tukul, *Perdebatan Etis atas Euthanasia (Perspektif Filsafat Moral)*, (Yogyakarta : Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 4

landasan filosofis ini. Kemudian melihat manfaat dibuatnya pengaturan euthanasia bagi masyarakat banyak karena hal ini berkaitan dengan hak hidup dan hak mati seseorang.

Selain itu terdapat 2 landasan lagi dalam pembentukan peraturan di Indonesia yakni landasan sosiologis dan landasan yuridis. Landasan sosiologis yang di maksud adalah kenyataan atau kondisi di dalam masyarakat terkait isu atau topik yang akan di jadikan ke dalam sebuah peraturan hukum sehingga apabila peraturan tersebut telah terbentuk maka dapat di jalankan sesuai dengan fungsinya dan di taati oleh masyarakat sehingga berjalan dengan efektif. Kesimpulannya, landasan sosiologis ini melihat penerimaan masyarakat Indonesia terkait pengaturan hukum tentang euthanasia sebagai suatu hal yang baru di Indonesia baik aktif maupun pasif. Landasan yuridis yakni suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kondisi hukum yang ada di Indonesia baik itu legalitas dari peraturan tersebut atau sejalan dengan peraturan yang ketentuan hukumnya lebih tinggi derajatnya.

Permasalahan euthanasia berhubungan erat dengan kebebasan manusia untuk menentukan sendiri kapan dan bagaimana ia akan mati (hak untuk mati) demi mengakhiri penderitaan disebabkan oleh sakit yang dideritanya. Aturan hukum mengenai euthanasia berbeda-beda di tiap negara dan seringkali berubah seiring dengan perubahan norma-norma budaya dari masing-masing negara serta kemajuan bidang medis di negara yang bersangkutan. Belanda telah melegalkan adanya praktek euthanasia tentunya harus melalui berbagai dan beberapa

prosedur, aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Belanda dalam melaksanakan euthanasia.

Di Belanda, euthanasia, yang dibantu dokter untuk melakukan tindakan “bunuh diri”, dan petugas medis lain dalam mengambil tindakan keputusan pengakhiran-hidup telah dibahas selama beberapa dekade dalam profesi medis oleh para spesialis hukum dan etika, baik di depan umum dengan diadakannya debat, dan juga di parlemen nasional.³ Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan euthanasia. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik euthanasia.⁴ Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya.

Euthanasia merupakan jenis kematian yang hingga saat ini menimbulkan dilema bagi para petugas medis khususnya dokter karena belum adanya ketetapan hukum. Karena tidak jarang pasien yang menderita penyakit parah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh menginginkan dokter melakukan euthanasia terhadap dirinya atau pasien yang tidak sadarkan diri selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sehingga keluarganya tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh pasien tersebut sehingga keluarga meminta kepada dokter untuk melakukan tindakan euthanasia. Baik itu dengan cara menghentikan pengobatan,

³ Bridge D. Onwuteaka-Philipsen, *Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netherlands in 1990, 1995 and 2001*, <http://image.thelancet.com/extras/03art3297web.pdf> , June 2003, diakses tanggal 30 November 2017 pukul 14.30 wib

⁴ *Ibid.*

memberikan obat dengan dosis yang berlebihan (over dosis), dan dengan berbagai macam cara lainnya.

Indonesia sebagai negara yang mengakui supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus : (1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segenap warga negara memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu; (2) memegang teguh asas legalitas, dalam aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan-keamanan.⁵ Kedua hal tersebut merupakan ciri-ciri negara hukum. Menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri negara hukum yang pertama, memiliki konsekuensi bahwa di dalam negara hukum, hak asasi manusia harus diberikan prioritas utama.⁶ Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum : *Pertama*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. *Kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). *Ketiga*, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. *Keempat*, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan "status quo" yang tidak menginginkan perubahan.⁷

Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai euthanasia secara terperinci belum ada. Munculnya pro dan kontra seputar persoalan euthanasia

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.339-340.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm.311-312.

menjadi beban tersendiri bagi aparat penegak hukum termasuk persoalan “legalitas” mengenai peraturan euthanasia yang belum jelas hingga saat ini. Kejelasan tentang sejauh mana hukum positif mengatur persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Hukum pidana di Indonesia secara yuridis formal hanya mengenal dan mengatur satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri yang di atur dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 344 ini juga bisa digunakan sebagai landasan hukum bagi euthanasia aktif, dimana pasal ini berbunyi “barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Pasal 344 KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan atas permintaan korban itu sendiri sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya dan dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dilihat dari konteks hukum positif di Indonesia maka tidak memungkinkan untuk melakukan euthanasia bahkan perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut sesuai dengan peraturan dalam KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Euthanasia merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja untuk mempermudah atau meringankan kematian seseorang pasien yang tingkat kesembuhannya kecil agar tidak merasakan penderitaan yang berkepanjangan atau untuk memperpanjang hidupnya dan hal ini dilakukan untuk kepentingan pasien

itu sendiri. Walaupun tindakan dokter untuk merampas nyawa orang lain (dalam hal ini pasien) dengan cara melakukan euthanasia aktif, yang dinyatakan dengan kesungguhan hatinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun akan tetap dikenakan pidana penjara bagi dokter tersebut sebagai pihak yang melaksanakan euthanasia aktif. Seperti juga yang dinyatakan pada pengaturan Pasal 338, Pasal 340, Pasal 345, dan Pasal 359 KUHP yang dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan euthanasia.

Contoh permohonan euthanasia aktif di Indonesia yang baru-baru ini diberitakan di media elektronik yaitu pengajuan permohonan suntik mati (euthanasia aktif) oleh Ahmad Muntolib karena istrinya, Humaida (46 tahun) telah mengalami koma selama 5 tahun di RSUD Panglima Sebaya, Tana Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.⁸ Humaida jatuh sakit setelah melahirkan anak kelima di Klinik Muhammadiyah, Paser pada tahun 2011 dan di operasi steril di klinik yang sama. Setelah di operasi Humaida mengalami kejang-kejang, mendengkur dan tidak bergerak sama sekali kecuali membuka dan menutup mata, sejak saat itu dia mengalami koma.⁹ Melihat kondisi ini, keluarga Humaida telah memasuki fase frustrasi sehingga pada akhir bulan Oktober 2016 keluarga Humaida mempertimbangkan untuk mengajukan fatwa suntik mati atau euthanasia aktif bagi Humaida kepada Mahkamah Agung.

Selain itu di Banda Aceh ada seorang warga yang mengajukan permohonan euthanasia, yakni Berlin Silalahi (46 tahun) mengajukan permohonan

⁸<http://regional.kompas.com/read/2016/10/27/07110061/pasien.lima.tahun.koma.keluarganya.berniat.ajukan.fatwa.suntik.mati>, di akses tanggal 29 November 2017 pukul 18.34 wib

⁹ *Ibid.*

euthanasia atau tindakan mengakhiri hidup dengan kematian yang dinilai tenang ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.¹⁰ Beliau adalah salah seorang korban penggusuran dari barak pengungsi tsunami tahun 2004 di Gampong Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar itu mengaku sudah tidak tahan lagi dengan penyakit yang dideritanya.¹¹ Sementara sang istri, Ratnawati mengatakan puncak keputusan sang suami terjadi saat barak yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka dibongkar oleh Satpol PP Kabupaten Aceh Besar sehingga akhirnya Berlin memutuskan untuk mengajukan permohonan euthanasia untuk mengakhiri penderitaan batinnya. Tetapi Pengadilan Negeri Banda Aceh menolak permohonan euthanasia atau suntik mati yang diajukan oleh Berlin Silalahi yang dibacakan oleh hakim tunggal, Ngatimin di depan tim kuasa hukum Berlin Silalahi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) jumat tanggal 19 Juli 2017.¹²

Di dalam amar putusan hakim memaparkan dalil-dalil penolakan permohonan bahwa di Indonesia belum memiliki hukum positif yang membenarkan melakukan euthanasia. Ngatimin dalam amar putusannya juga menyebutkan kode etik dokter juga tidak diperbolehkan melakukan praktek euthanasia dan apabila dilakukan maka dokter yang melakukan tindakan euthanasia tersebut dapat dipidanakan.¹³ Hakim juga meninjau dari aspek hukum positif di Indonesia, hukum agama yang dianut oleh pemohon yang beragama

¹⁰<http://regional.kompas.com/read/2017/05/05/07392771/suami.yang.ajukan.suntik.mati.saya.sudah.tidak.tahan.lagi.>, diakses tanggal 30 November 2017 pukul 13.00 wib

¹¹ *ibid.*

¹²<http://regional.kompas.com/read/2017/05/19/15464851/pn.banda.aceh.tolak.permohonan.suntik.mati.berlin.silalahi>, diakses tanggal 30 November 2017 pukul 14.00 wib

¹³ *Ibid.*

islam dan aspek adat dan budaya yang berkembang di Indonesia, dimana seluruh aspek hukum tersebut tidak ada yang membenarkan melakukan tindakan euthanasia.¹⁴ Hasil rekam medis yang diajukan sebagai bukti oleh tim kuasa Hukum menjelaskan bahwa Berlin Silalahi terbukti menderita penyakit kronis seperti TB Tulang, TB Paru dan Pheunomia¹⁵ sehingga menyebabkan Berlin berani untuk mengambil keputusan untuk dilakukannya euthanasia dikarenakan tidak kuat lagi menanggung penderitaan kondisi sakitnya.

Adanya permohonan penggunaan hak euthanasia oleh keluarga pasien di atas membuktikan bahwa di Indonesia juga ada keinginan untuk melakukan euthanasia aktif tetapi menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM hak hidup manusia merupakan hak mutlak yang tidak dapat dikurangi apalagi dihilangkan dalam keadaan apapun atau oleh siapapun termasuk dokter kecuali jika Tuhan telah menakdirkannya untuk mati. Selain bertentangan dengan Undang-Undang HAM, euthanasia ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 344 KUHP yang intinya adalah apabila merampas nyawa orang lain walaupun hal tersebut atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati tetap dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan dan dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 12 tahun walaupun sulit untuk membuktikannya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas terkait peraturan hukum mengenai euthanasia yang berlaku di Indonesia dan Belanda sangatlah berbeda yakni euthanasia di Indonesia dilarang tetapi hukum positif yang mengaturnya

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

belum terlalu eksplisit sehingga menciptakan problematika tersendiri dalam realita karena terdapat beberapa permohonan euthanasia yang masuk ke Pengadilan Negeri di Indonesia walaupun semua permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim, sedangkan di Belanda melegalkan euthanasia tetapi dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan hukum Belanda. Padahal sistem hukum Indonesia dan Belanda sama-sama menganut sistem hukum yang sama yakni sistem hukum eropa kontinental. Selain itu, hukum pidana Indonesia pun di adopsi dari hukum Belanda disebabkan oleh sejarah negara Indonesia yang pernah menjadi jajahan negara Belanda sebelum Indonesia merdeka selama tiga setengah abad.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dirumuskan atas dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan filosofis mengenai permasalahan euthanasia di Indonesia ?
2. Apa dasar justifikasi tindakan euthanasia dilarang di Indonesia sedangkan di Belanda dilegalkan (terkait sistem hukum di Indonesia) ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana layaknya sebuah penelitian, maka tesis ini juga memiliki tujuan penelitian. Tujuan itu didasarkan pada rumusan atau pertanyaan penelitian di atas. Dengan demikian, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis landasan yang berkaitan dengan peraturan euthanasia di Indonesia yakni landasan filosofis negara Indonesia terkait masalah euthanasia.
2. Untuk menganalisis dasar justifikasi negara Indonesia menyangkut sistem hukum Indonesia sebagai negara hukum yang akan dibagi menjadi substansi hukum atau landasan yuridis, struktur hukum dan budaya hukum atau landasan sosiologis negara Indonesia terkait tindakan euthanasia yang diketahui telah dilegalkan di negara Belanda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun dari sisi praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum pidana terkait peraturan tentang euthanasia dengan melihat perkembangan hukum pidana di Belanda dan di dasari oleh landasan-landasan yang sesuai dengan negara Indonesia baik filosofis, sosiologis dan yuridis. Serta menambah pengetahuan pribadi peneliti serta dapat menstimulasi lahirnya penelitian-penelitian lanjutan dalam rangka mengembangkan teori-teori di bidang hukum pidana.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penelitian, perumusan peraturan serta dalam penegakkan hukum khusus euthanasia di Indonesia. Bahkan hasil penelitian ini kiranya juga dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia yang pembahasannya tak kunjung selesai hingga saat ini.

E. Tinjauan Pustaka

Harus diakui bahwa penelitian yang mengkaji tentang problematika peraturan pada euthanasia di Indonesia sudah banyak dilakukan. Akan tetapi objek kajian dan rumusan masalah berbeda dengan yang akan diteliti. Peneliti pun pernah melakukan penelitian mengenai topik yang sama tetapi dalam perspektif yang berbeda guna memenuhi tugas akhir strata satu di Universitas Negeri Gorontalo. Sehingga penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian peneliti sebelumnya guna memenuhi tugas akhir sarjana hukum dengan objek pembahasan yang sama yakni tentang euthanasia tetapi dikaji dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian terdahulu dilihat dari perspektif HAM sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus pada landasan filosofis serta dasar justifikasi dilarangnya tindakan euthanasia di Indonesia baik dari substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum.

Penelitian-penelitian terdahulu yang lainnya pernah dilakukan pun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Keasliannya pun dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Jadi penelitian ini bukan merupakan plagiat dan memenuhi unsur-unsur kebaruan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya :

Pertama, tesis yang ditulis oleh Lisnawaty Badu dosen hukum pidana di Universitas Negeri Gorontalo yang berjudul *Perlindungan Terhadap Hak Hidup Pasien dalam Kasus Euthanasia Ditinjau dari perspektif HAM*.¹⁶ Penelitian tesis tersebut bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak hidup seorang pasien yang akan di euthanasia dikaji dalam perspektif hukum HAM di Indonesia. Tesis dimaksud sebagai tugas akhir Lisnawaty Badu pada program magister di Universitas Samratulangi Manado.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh James Marihot Panggabean (Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro) dengan tesis yang berjudul *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Euthanasia Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.¹⁷ Tesis yang ditulis oleh James berbicara seputar permasalahan formulasi peraturan euthanasia saat ini di Indonesia yang belum secara jelas mengatur mengenai hal demikian. Selain itu James juga membahas bagaimana formulasi pengaturan euthanasia di masa depan dengan melihat dari konsep RKUHP 2012 dan KUHP Luar Negeri. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Karena penelitian yang akan dilakukan

¹⁶ Lisnawaty Badu, *Perlindungan Terhadap Hak Hidup Pasien dalam Kasus Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif HAM*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009.

¹⁷ James Marihot Panggabean, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Euthanasia Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

lebih memfokuskan pengkajian mengenai dasar justifikasi dilihat dari landasan filosofis serta sistem hukum negara Indonesia yang di dalamnya juga terdapat pengkajian pada landasan yuridis dan landasan sosilogis terkait permasalahan euthanasia.

Ketiga, karya tulis ilmiah dengan judul *Kajian Euthanasia Menurut Hak Asasi Manusia (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)*¹⁸ yang ditulis oleh Pingkan Kristania Paulus pada tahun 2013 untuk memenuhi tugas akhir pada Program Pascasarjana Hukum Universitas Samratulangi Manado. Penelitian yang dilakukan oleh Pingkan membahas tentang euthanasia yang dianggap melanggar salah satu aspek dari Hak Asasi Manusia yaitu mengenai hak hidup namun disisi lain euthanasia dianggap berhak untuk didapatkan oleh manusia sebagai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, Belanda sebagai negara pertama yang berani untuk melegalkan euthanasia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Karena penelitian saudara Pingkan lebih memfokuskan permasalahannya pada euthanasia yang melanggar HAM yakni hak hidup seseorang kemudian membandingkannya dengan hukum nasional di Belanda yang telah melegalkan euthanasia padahal Belanda juga salah satu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga melarang dilakukannya hukuman mati bagi terpidana di negaranya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fuadi Isnawan (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia) dengan tesis yang berjudul

¹⁸ Pingkan Kristania Paulus, *Kajian Euthanasia Menurut Hak Asasi Manusia (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.

Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia.¹⁹ Penelitian oleh Fuadi ini berbicara tentang pro dan kontra euthanasia dikaji dari sudut pandang filosofis negara Indonesia dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa euthanasia bertentangan dengan Etika Kedokteran serta tidak sesuai dengan moral. Karena hakikatnya euthanasia merupakan pembunuhan dan di Indonesia kasus pembunuhan telah di atur dalam KUHP walaupun legalisasi peraturan mengenai euthanasia hingga saat ini belum ada.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, permasalahan-permasalahan yang dibahas menunjukkan bahwa penelitian yang hendak penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada. Persamaan hanya pada beberapa sisi seperti euthanasia yang menjadi objek namun itupun bisa berbeda teori hukum yang dipakai. Apa yang diteliti oleh Fuadi Isnawan lebih dekat pada penelitian ini. Namun, beliau hanya fokus terhadap landasan filosofis negara Indonesia saja. Adapun penelitian ini fokus pembahasannya juga pada dasar justifikasi mengapa euthanasia dilarang diterapkan di Indonesia sedangkan di Belanda malah dilegalkan padahal Indonesia dan Belanda sistem hukumnya sama yang akan dilihat dari sistem hukum negara Indonesia sesuai dengan konsep dari Friedman yang didalamnya juga akan membahas tentang landasan yuridis dan landasan sosiologis.

F. Landasan Teori

¹⁹ Fuadi Isnawan, *Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Dalam mengkaji permasalahan yang dibahas pada penelitian ini diperlukan adanya landasan teoritis yang merupakan dukungan teori, konsep dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Oleh karena itu, teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala.²⁰ Teori yang digunakan dalam penelitian berfungsi untuk menjelaskan fakta-fakta terkait objek penelitian, juga harus mampu meramalkan atau membuktikan fakta-fakta tersebut.²¹ Penggunaan teori dalam penelitian ini untuk menganalisis secara sistematis dan juga untuk menjelaskan, memberi arti dan sebagai dasar pemikiran dalam konteks bahasan euthanasia, landasan-landasan yang mendasari tindakan euthanasia dilarang di Indonesia serta dasar justifikasi baik dalam hukum positif maupun HAM sehingga diperlukanlah teori yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dimana ia mengemukakan ada empat fungsi sistem hukum : *Pertama*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. *Kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). *Ketiga*, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. *Keempat*, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum

²⁰ Bahader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm.141

²¹ *Ibid.*

sebagai pemeliharaan "status quo" yang tidak menginginkan perubahan.²² Ciri-ciri dari sistem hukum adalah *pertama*, bahwa sistem hukum itu mengandung aspek-aspek yang irasional; *kedua*, sistem hukum itu adalah sistem yang terbuka, yang dalam dirinya hanya dapat ditunjukkan bahwa disana-sini ada keterkaitan.²³

Menurut Friedman ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*.²⁴ Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif); substansi yaitu materi atau bentuk peraturan perundang-undangan dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran dan ide dan harapan mereka.²⁵ Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata atau sebagai kerangka badan dari sistem hukum dan substansi (peraturan-peraturan) serta kultur adalah elemen lainnya.²⁶ Struktur dan substansi merupakan subsistem yang terbentuk secara perlahan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang sehingga dengan kata lain kultur atau budaya yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya struktur dan substansi suatu sistem hukum negara tertentu tidak terkecuali di Indonesia.

Paul Bohannon berpendapat bahwa institusi-institusi atau lembaga-lembaga hukum merupakan esensi hukum.²⁷ institusi-institusi hukum memiliki

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm.311-312.

²³ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.137

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Penerbit Nusa Media, April 2009), diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 15

²⁷ *Ibid*, hlm.8

cara tertentu yang tertata untuk mengintervensi institusi-institusi yang tidak berfungsi, untuk memilah masalahnya dan menanganinya dalam kerangka institusi hukum.²⁸ Pendapat Paul ini dapat disimpulkan bahwa hukum sangat melekat dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi hukum sebagai pelaksana hukum itu sendiri dengan kata lain hukum dan pemerintah saling berhubungan. Sehingga hukum dapat berjalan efektif apabila pemerintah sebagai lembaga pelaksana hukum dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai koridor dan porsinya masing-masing tanpa ada penyelewengan wewenang dalam pelaksanaannya. Lembaga peradilan merupakan struktur dalam praktik penegakan hukum yang menjalankan perundang-undangan, dimana hakim sebagai tokoh utama dari suatu peradilan, sehingga hakim memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan (*bringing justice to the people*) dan kebenaran (*searching for the truth*) dalam rangka menciptakan integrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial.²⁹

Seidman dalam teori bekerjanya hukum menjelaskan bahwa para legislator harus memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat yang selanjutnya dapat membuat aturan perundangan yang berfungsi mengaturnya.³⁰ Dalam hal mengatur euthanasia, maka substansi dari undang-undang pun perlu diperhatikan seperti yang di jelaskan oleh Friedman bahwa jika berbicara tentang sistem hukum maka struktur, substansi dan budaya hukum terkait di dalamnya. Seidman berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu diperhatikan dalam hal

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2015), hlm.68-69.

³⁰ Sutarno, *Hukum Kesehatan : Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, (Malang : SETARA Press, 2014), hlm.28

bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu : lembaga pembentuk undang-undang; lembaga penerap undang-undang; dan pemegang peran atau warga negara.³¹

Seseorang yang hidup di dalam sebuah masyarakat tingkah laku perbuatannya telah ditentukan dan dibatasi oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, dimana norma-norma yang ada terbentuk dan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial yang bekerja di dalam masyarakat itu.³² Lembaga penegak hukum atau penerap sanksi akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerapkan sanksi sesuai dengan undang-undang dan setiap tingkah laku pemegang peran atau warga masyarakat yang melanggar peraturan atau undang-undang dapat menjadi umpan balik bagi pembentuk undang-undang.³³ Model bekerjanya hukum sebagai suatu proses yang dikemukakan oleh Seidman, menurut Satjipto Rahardjo mengandung makna sebagai berikut :

- a. Setiap peraturan hukum menunjukkan pola tingkah laku yang diharapkan dari pemegang peran;
- b. Tindakan yang akan diambil oleh seorang pemegang peran sebagai respon terhadap aturan hukum adalah suatu fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari efektivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya serta dari seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja atas dirinya;

³¹ *Ibid*, hlm.152

³² *Ibid*.

³³ *Ibid*.

- c. Tindakan yang akan diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum adalah menerapkan peraturan yang berlaku termasuk sanksi-sanksi dari seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang berakibat kepadanya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran atau warga negara; dan
- d. Tindakan yang akan diambil oleh pembentuk undang-undang adalah fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku bagi tingkah laku, sanksi-sanksinya, seluruh kekuatan sosial, politik, ideologi dan umpan balik dari pemegang peran dan aparat pelaksana.³⁴

Dilihat dari segi perundangan-undangan tindakan euthanasia belum dilegalisasi ke dalam peraturan tersendiri dan hingga saat ini belum ada peraturan baru yang mengatur tentang euthanasia. Namun KUHP telah memuat pasal yang unsur-unsurnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan euthanasia, yakni pada pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan menyangkut nyawa manusia, salah satunya yaitu pada pasal 344 KUHP dan pasal-pasal lainnya seperti pasal 338, 339, 340 dan 345 KUHP. Peraturan perundangan yang mengatur tentang euthanasia sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, tidak serta merta meniru peraturan dari negara Belanda sebagai negara yang melegalkan tindakan euthanasia dan telah memuat peraturannya kedalam perundangan tersendiri. Karena bisa saja pasien yang meminta untuk dilakukan euthanasia justru dapat dianggap sebagai korban tindak pidana, sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai hal tersebut.

³⁴ Robert. B. Seidman, *Law and Development, A General Model*, terjemahan Satjipto Rahardjo, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1977, hlm.8

Pembentuk undang-undang pada zaman Hindia Belanda menjelaskan bahwa ada dua kepentingan yang tidak bisa dilupakan yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang dituntut³⁵ dalam pembentukan KUHP menurut sejarah pembentukannya. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.³⁶ Inilah landasan mengapa negara Indonesia sampai dengan saat ini masih mempertahankan pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa manusia sehingga pada perkembangan zaman ke zaman pasal-pasal tersebut masih dapat digunakan sebagai bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jiwa manusia oleh perundang-undangan di Indonesia. Di saat permasalahan euthanasia mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia maka pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi unsur-unsur delik kejahatan terhadap tindakan euthanasia sebagai sebuah perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana larangan ditujukan pada perbuatannya sedangkan ancaman ditujukan kepada orangnya yaitu barangsiapa

³⁵ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia : Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, Desember 1984), hlm.70

³⁶ Wirjono Prodjodikoro R, dalam buku Djoko Prakoso ..., *Ibid.*

yang melanggar larangan tersebut.³⁷ Antara larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat sehingga untuk menyatakan hubungan yang erat tersebut maka dipakai istilah perbuatan pidana yang artinya suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret : pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.³⁸ Umumnya seseorang yang menderita sakit berkepanjangan dan kesempatan untuk sembuh sangat kecil serta ditambah dengan faktor-faktor lain seperti halnya yang terjadi pada Berlin Silalahi di Banda Aceh yang mengajukan permohonan euthanasia dikarenakan sakit yang ia derita tidak kunjung sembuh dan juga keadaan barak pengungsian tempat tinggal mereka yang akan digusur oleh pemerintah. Sehingga hal-hal tersebut akan mendorong mereka untuk menghindari rasa sakit serta kondisinya entah dengan cara yang lazim maupun dengan cara yang tidak lazim seperti bunuh diri atau permintaan untuk melakukan euthanasia dan hal itu sangat mungkin terjadi.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian hukum kualitatif dan tergolong kepada penelitian normatif/doktrinal. Penelitian normatif itu sendiri adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif nilai-nilai, internal norma hukum maupun kajian pada putusan pengadilan. Selain itu penelitian hukum normatif ini juga mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian

³⁷ Moeljatno, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm.11

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2008), hlm.59-60.

terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*.

Pendekatan konseptual dilakukan apabila belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dan konsep-konsep dalam ilmu hukum dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum.³⁹ Pendekatan konseptual ini sesuai dengan permasalahan euthanasia yang hingga saat ini belum ada peraturan yang menjelaskan secara terperinci kecuali disebutkan dalam salah satu Pasal dalam KUHP yakni Pasal 344 yang didukung oleh pasal-pasal tentang pembunuhan. Sehingga diperlukan pendekatan konseptual dengan melihat dasar justifikasi menyangkut permasalahan euthanasia di Indonesia dengan menjadikan konsep Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yakni konsep tentang *legal system* yang terbagi menjadi 3 subsistem yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kemudian permasalahan euthanasia dalam penelitian ini juga ditinjau dari landasan filosofis negara Indonesia yang kita ketahui bersama sarat akan nilai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Januari 2010) hlm.186

penelitian.⁴⁰ Hal ini dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan fokus dari penelitian dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- 2) *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
- 3) *Systematic*, yaitu bahwa di samping bertautan anatar satu dengan lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.⁴¹

Pendekatan perundang-undangan ini digunakan dalam penelitian dengan menjadikan peraturan perundang-undangan terkait masalah euthanasia seperti peraturan dalam KUHP terutama pada Pasal 344 dan Pasal-Pasal pembunuhan lainnya seperti Pasal 338, 340 dan pasal lain sebagai gambaran peraturan euthanasia yang ditunjang juga dengan peraturan-peraturan lainnya seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia, Undang-Undang HAM dan lain-lain.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah dasar justifikasi peraturan hukum di Indonesia meliputi landasan filosofis dan sistem hukum negara Indonesia yang di dalamnya juga membahas tentang landasan yuridis dan landasan sosiologis sehingga

⁴⁰ *Ibid*, hlm.185

⁴¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Boymedia Publishing, 2006) hlm.303

euthanasia dilarang di Indonesia dan peraturan hukum di Belanda sebagai bahan tambahan dalam penelitian yang menjadi salah satu contoh negara yang telah melegalkan tindakan euthanasia. Kemudian peraturan-peraturan hukum positif di Indonesia yakni pasal-pasal di dalam KUHP terkait euthanasia yang dijelaskan secara tidak langsung dalam beberapa pasal di KUHP kemudian dibandingkan dengan peraturan di Belanda yang melegalkan euthanasia.

3. Sumber Data atau Bahan Hukum

Penelitian hukum pada dasarnya digali dan dianalisis dari sumber data atau bahan hukum yang terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung di lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data baik dari wawancara, penyebaran angket dan sebagainya. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku-buku, undang-undang, putusan hakim dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini merupakan penelitian data sekunder.

Data sekunder yang peneliti gunakan dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan apabila diperlukan maka dimungkinkan juga menggunakan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Al-Quran dan Al-Hadist
- b. Undang-Undang Dasar tahun 1945
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
- e. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- f. Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- g. Dutch Penal Article Belanda.
- h. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yang dapat membantu penulis dalam memahami bahan hukum primer berupa :

- a. Jurnal nasional dan jurnal internasional.
- b. Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Penelitian-penelitian (tesis) yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan non hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa :

- a. Kamus hukum.
- b. Bahan referensi lain yang berkaitan dan mendukung penelitian seperti bahan dari internet.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan. Penulis akan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas lalu menyeleksi, mengklasifikasikannya dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier untuk

kemudia diolah sesuai dengan ruang lingkup dan pokok permasalahan agar dapat dianalisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis ini diperlukan untuk memilih atau mengklasifikasikan bahan hukum agar ditemukan relasi antara kategori bahan hukum yang ada. Diharapkan dari analisis tersebut dapat diperoleh bahan yang akurat dan konkrit dari objek penelitian. Semua bahan yang terkumpul itu dianalisis dengan dua metode analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis preskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis landasan filosofis negara Indonesia jika dikaitkan dengan permasalahan euthanasia yang mulai diterapkan oleh masyarakat Indonesia sebagai solusi permasalahan yang mereka hadapi juga menganalisis dasar justifikasi terkait konsep *Legal System* menurut Friedman yang di dalamnya juga menganalisis landasan yuridis dan landasan sosiologis Indonesia jika dikaitkan dengan permasalahan euthanasia kemudian mengurainya dengan jelas. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap hasil penelitian terhadap sehingga dapat memberikan solusi bagi kekosongan peraturan hukum tentang euthanasia di Indonesia yang belum di atur secara eksplisit baik di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain dengan menganalisis kebijakan peraturannya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi dan memudahkan penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab, dimana masing-masing bab tersebut akan menjelaskan secara sistematis bagian-bagiannya :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan dibahas tentang teori sebagai landasan penelitian ini. Bab ini akan dikemukakan tentang teori-teori yang berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan euthanasia serta peraturan hukumnya di Indonesia baik ditinjau dari ajaran agama islam, ditinjau dari kode etik kedokteran, dari aspek hukum pidana dan juga dari aspek hak asasi manusia. Selain itu bab ini akan dibahas teori moral sebagai landasan filosofis dilarangnya euthanasia di Indonesia, konsep *legal system* terhadap pengaturan euthanasia di Indonesia.

Bab tiga bahasannya meliputi landasan filosofis negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa terkait peraturan permasalahan euthanasia di Indonesia, dasar justifikasi terkait *legal system* menurut Friedman yang di dalam subsistemnya juga akan membahas tentang landasan yuridis dan landasan sosiologis mengenai euthanasia dan landasan tersebut terdapat di dalam substansi hukum dan budaya hukum. Kemudian peraturan mengenai legalnya tindakan euthanasia di negara Belanda menjadi informasi tambahan di dalam pembahasan dan bagaimana prosedur euthanasia di Belanda terhadap pasien yang menderita sakit berkepanjangan demi untuk mengakhiri penderitaan pasien tersebut. Selain itu, akan membahas sedikit mengenai euthanasia jika dilihat dari perspektif hukum islam.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh terkait penelitian serta saran-saran dari penulis.